

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PROGRAM :
PENGLOLAAN PENDIDIKAN**

**KEGIATAN :
PENGLOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

**SUB KEGIATAN:
PENGADAAN PERLENGKAPAN SISWA**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan	: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan	: Pengadaan Perlengkapan Siswa
Organisasi	: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2022

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya adalah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu peningkatan sarana dan Prasarana yaitu dengan melaksanakan Pengadaan Perlengkapan Siswa untuk Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Tahun Anggaran 2022 telah dialokasikan dana untuk pemenuhan sarana dan Prasarana pendidikan melalui Pengadaan Perlengkapan Siswa untuk Sekolah Dasar. yang diperuntukkan 12 (Dua Belas) Sekolah Dasar yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan.

Salah satu upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dilakukan dengan pemenuhan prasarana dan sarana belajar pada setiap satuan pendidikan untuk secara bertahap mencapai standar nasional pendidikan. Penyediaan dan pemenuhan prasarana dan sarana pendidikan melalui Dana Alokasi Khusus, namun sampai saat ini belum menjangkau seluruh satuan pendidikan yang ada,

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran adalah:

Tujuan Pengadaan Perlengkapan Siswa adalah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang merupakan urusan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena sudah menjadi prioritas nasional.

Sasaran Pengadaan Perlengkapan Siswa adalah satuan pendidikan formal yang belum mencapai standar sarana dan prasarana belajar sesuai SNP atau satuan pendidikan yang sesuai kriteria dalam ketentuan dengan sasaran prioritas penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Pendidikan.

Sasaran dari pelaksanaan Sub kegiatan ini adalah 12 (Dua Belas) Sekolah Dasar yang tersebar di Kabupaten Pesisir.

C. LOKASI

Pengadaan Perlengkapan Siswa tersebar di Kabupaten Pesisir terdiri dari 12 (Dua Belas) Sekolah Dasar dengan rincian nama sekolah sbb.

No	Nama Sekolah	Lokasi (Kecamatan)
1	SDN 01 PASAR KUOK	BATANG KAPAS
2	SDN 01 RANTAU BATU AMBACANG	LINGGO SARI BAGANTI
3	SDN 07 KOTO PANAI	LINGGO SARI BAGANTI
4	SDN 12 SIKAMBING	LINGGO SARI BAGANTI
5	SDN 18 BUKIT KECIL	IV JURAI
6	SDN 26 BUKIT PUTUS DALAM	LINGGO SARI BAGANTI
7	SDN 26 NANGGALO	KOTO XI TARUSAN
8	SDN 27 LAGAN KECIL MUDIK	LINGGO SARI BAGANTI
9	SDN 30 TARATAK TANGAH	IV JURAI
10	SDN 38 API-API	BAYANG
11	SDN 41 KARANG TANGAH	LENGAYANG

12	SDN 33 GURUN PANJANG KAPUH	KOTO XI TARUSAN
----	----------------------------	-----------------

D. JENIS KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan sub Pengadaan Perlengkapan Siswa merupakan Program Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2022 yang dilaksanakan dengan metoda Pengadaan Barang dan jasa yang dalam pelaksanaannya terdiri dari Pekerjaan pengadaan barang dengan sistem E- Katalog.

E. ORGANISASI

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk kepanitian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggung jawab program : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Penanggung jawab kegiatan : Kepala Bidang Pembinaan dan/atau Kuasa Pengguna Sekolah Dasar Anggaran
3. Pejabat Pelaksana Teknis : Kasi Kelembagaan dan Sarana Kegiatan dan Prasarana Sekolah Dasar.
4. Bendaharawan : Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan

F. TEKNIS PELAKSANAAN

Teknis Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa Sekolah mengikuti ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Satuan pendidikan yang menjadi sasaran harus berdasar Usulan sekolah.
2. Metode pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Siswa menggunakan Sistem E-katalog melalui penyedia barang/jasa
3. Mekanisme pembayaran terhadap proses pengadaan dilakukan secara non-tunai (cashless) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Satuan pendidikan SD penerima Pengadaan Perlengkapan Siswa telah di lakukan Verifikasi oleh Dinas Pendidikan.

G. BIAYA

Pembiayaan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan sub kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah dana sebesar **Rp 540.000.000,-** (*Lima ratus Empat Puluh Juta Rupiah.-*) termasuk biaya dengan rincian sekolah Penerima Sbb:

No	Nama Sekolah	Biaya	Sumber Dana
1	SDN 01 PASAR KUOK	Rp 45.000.000	DAK Pendidikan
2	SDN 01 RANTAU BATU AMBACANG	Rp 45.000.000	DAK Pendidikan
3	SDN 07 KOTO PANAI	Rp 45.000.000	DAK Pendidikan
4	SDN 12 SIKAMBING	Rp 45.000.000	DAK Pendidikan
5	SDN 18 BUKIT KECIL	Rp 45.000.000	DAK Pendidikan
6	SDN 26 BUKIT PUTUS DALAM	Rp 45.000.000	DAK Pendidikan
7	SDN 26 NANGGALO	Rp 45.000.000	DAK Pendidikan

8	SDN 27 LAGAN KECIL MUDIK	Rp 45.000.000	DAK Pendidikan
9	SDN 30 TARATAK TANGAH	Rp 45.000.000	DAK Pendidikan
10	SDN 38 API-API	Rp 45.000.000	DAK Pendidikan
11	SDN 41 KARANG TANGAH	Rp 45.000.000	DAK Pendidikan
12	SDN 33 GURUN PANJANG KAPUH	Rp 45.000.000	DAK Pendidikan
Total		Rp. 540.000.000	

H. INDIKATOR KINERJA

Penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan cq Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, dilakukan terhadap aspek kinerja:

- Akuntabilitas penanggung jawab dan pengelola kegiatan
- Kesesuaian hasil pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Siswa dengan ketentuan yang berlaku.
- Pencapaian kuantitas target output
- Dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan
- Kepatuhan dan ketertiban pelaporan

1. Masukan / Input

- Jumlah dana : Rp. **540.000.000,-** (*Lima ratus Empat Puluh Juta Rupiah.-*)
- Jangka waktu pelaksanaan : 12 Bulan

2. Keluaran / Output

- Hasil / Result/ Outcome : terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Siswa di Sekolah Dasar
- Manfaat / Benefit : Terlaksananya Program Pengelolaan Pendidikan.
- Dampak : Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Siswa di Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2021.

Demikian kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk menjadi pedoman kita bersama dan terima Kasih

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid Pembinaan SD


LENDRA, S.Pd, SD
NIP. 19760101 199811 1 001

Painan, Februari 2022

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kasi Kelembagaan dan Sarana
dan Prasarana SD


EDI WARMAN, S.T.M.T
NIP. 19770227 200801 1 003

Diketahui oleh :
Pengguna Anggaran
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan



SALIM MUHAJIMIN, S.Pd.M.Si
NIP. 19701107 199702 1 003